

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kerjasama, prinsip utama terbentuknya didasarkan pada perjanjian dalam bentuk pokok, sebagaimana perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat.¹ Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.² Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.³

Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat menarik untuk diteliti karena perjanjian seperti ini merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan antara pemilik barang dengan perusahaan bongkar muat di Indonesia. Pekerjaan Bongkar Muat tersebut adalah salah satu dari bagian kegiatan mata rantai penting dalam suatu proses produksi. Pentingnya perjanjian kerjasama bongkar muat ini adalah sebagai perikatan tertulis bagi para

¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h. 33.

² Salim HS., *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 27.

³ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiiil*, Erlangga, Jakarta, 2015, h. 19.

pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri memberikan pekerjaan dan menerima pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Belawan. Mengingat banyaknya unsur-unsur dari pekerjaan yang akan disepakati sehingga perlu adanya suatu bentuk kesepakatan yang tertulis yaitu perjanjian dalam bongkar muat barang untuk menjamin para pihak agar dapat melaksanakan hal-hal yang disepakati dengan baik termasuk hak dan tanggung jawabnya.

Usaha bongkar muat merupakan salah satu usaha penunjang angkutan laut untuk kelancaran proses kegiatan angkutan laut. Usaha penunjang angkutan laut umumnya ditujukan untuk menunjang kelancaran proses perpindahan barang dari pengirim ke penerima barang.⁴

PT. Prima Indonesia Logistik merupakan anak perusahaan PT. Pelindo I yang bergerak di bidang jasa depo peti kemas dan jasa logistik lainnya dengan pelayanan prima. PT. Prima Indonesia Logistik. Komposisi kepemilikan PT. Prima Indonesia Logistik terdiri dari 99% dipegang oleh PT. Pelindo I dan 1% dipegang oleh PT. Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti kemas Kota Medan. PT. Prima Indonesia Logistik merupakan *spin off* dari salah satu cabang PT. Pelindo I, yakni Belawan *Logistic Center*. PT. Prima Indonesia Logistik didirikan pada tahun 2014 untuk pengembangan usaha logistik bagi kalangan bisnis dan industri.

Kegiatan usaha dari PT. Prima Indonesia Logistik sendiri yaitu :

1. Penunjang perseroan yang meliputi pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan dan penyediaan ruang muatan;

⁴ Noviza Amalia, "**Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) Belawan International Container Terminal (BICT) Dengan PT.prima indonesia logistik tentang kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Peralatan reach stacker di terminal BICT**", Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2 No.2, Juni 2021, h. 216.

2. Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa pembersihan/pencucian, perawatan dan perbaikan peti kemas;
3. Penyediaan jasa *stuffing/stripping* kontainer;
4. Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa penyimpanan/ penumpukan peti kemas;
5. Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa pemindahan;
6. Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa *lift on/lift off* secara mekanik;
7. Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa CFS (*Container Freight Station*);
8. Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa *Reefer Container*;
9. Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa bongkar muat;
10. Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa lainnya yang berhubungan dengan jasa logistik, maupun jasa kepelabuhan dan jasa lainnya;
11. Angkutan multimoda dan bertanggung jawab terhadap kegiatan.⁵

Menyelenggaraan kegiatan bongkar muat barang, perusahaan bongkar muat memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan, peralatan bongkar muat kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat barang. Disamping itu, perusahaan bongkar muat juga bertanggung jawab atas keselamatan barang yang di muatnya sampai penyerahan kepada penerima, terjaminnya keselamatan dari tenaga kerja bongkar muat selama pelaksanaan kegiatan, menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang yang memadai.⁶

Kegiatan usaha bongkar muat barang di pelabuhan Belawan yakni di bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk tertambat,

⁵ PT. Prima Indonesia Logistik, "Ketentuan PT. Prima Indonesia Logistik", melalui <https://primaindonesialogistik.com/blog/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 10.10 Wib.

⁶ Martono dan Eka Budi Tjahjono, ***Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 119-120.

penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, peralatan pelabuhan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang. Setiap usaha pasti memiliki resiko dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya, begitu pula dengan usaha bongkar muat barang angkutan laut yang memiliki resiko yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Dalam praktek di lapangan kerusakan barang dalam proses bongkar muat barang masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Pemilik barang yang tidak mau terima dengan kejadian tersebut melakukan claim dan meminta ganti kerugian atas kerusakan barang-barang tersebut. Pertanggungjawaban dalam pengangkutan laut mengenai bongkar muat barang merupakan hal yang sangat penting serta berhubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini harus diperhatikan karena apapun kesalahan atau kelalaian serta bentuk wanprestasi lainnya dapat diselesaikan dengan berdasarkan pada aturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi: **“Tanggungjawab Perdata PT. Pelindo Atas Kerusakan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Belawan (Studi Penelitian di PT. Pelindo Regional I Cabang Belawan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan?
3. Bagaimana tanggungjawab perdata terhadap pemilik barang atas kerusakan dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab perdata terhadap pemilik barang atas kerusakan dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun manfaat penelitian ini akan memberikan manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tanggungjawab perdata PT. Pelindo atas kerusakan dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tanggungjawab perdata PT. Pelindo atas kerusakan dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang.

D. Definisi Operasional.

Berdasarkan judul penelitian yang diteliti, adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tanggungjawab Perdata adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan dalam hukum perdata.
2. PT. Pelindo adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas untuk mengoperasikan dan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan di seluruh Indonesia.
3. Kerusakan adalah penyimpangan menyebabkan adanya produk yang cacat.
4. Perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

5. Bongkar Muat adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
6. Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan yang terletak di Kota Medan, Sumatra Utara, Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggungjawab Perdata

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.⁷ Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Lebih lanjut Titik Triwulan mendefinisikan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).¹⁰

⁷ Wahyu Untara, **Kamus Bahasa Indonesia**, Indonesia Tera, Jakarta, 2015, h. 508.

⁸ Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 329.

⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, **Pertindungan Hukum bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016, h. 48.

¹⁰ *Ibid.*, h. 49.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Sebagaimana menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹¹

B. Perjanjian

1. Pengertian dan Asas-Asas Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda *overeenkomst* dan *verbinten*.¹² Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³ Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: "Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."¹⁴

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar "janji" yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang dimana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 38.

¹² R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 3.

¹³ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2009, h. 2.

¹⁴ Debiana Dewi Sudradjat, dkk, *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, h. 143.

menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Dalam kontrak juga berlaku asas-asas yang dipengaruhi oleh oleh dua sistem hukum yaitu sistem barat (KUHPerdata) dan sistem hukum Islam. Berbeda dengan KUHPerdata, hukum kontrak dalam sistem hukum Islam memiliki asas tersendiri yang mempengaruhi hukum perjanjiannya. Pengkajian asas-asas kontrak memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya kontrak. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁵

¹⁵ Lukman Santoso Az, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2017, h. 152.

Hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
- d. Asas iktikad baik (*good faith*)
- e. Asas kepribadian (*personality*).¹⁶

2. Objek Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai

¹⁶ Ahmad Fanani, *Panduan Menulis Surat Kontrak*, A-Plus Book, Yogyakarta, 2010, h. 17-19.

dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.¹⁷ Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.¹⁸

Objek perjanjian ialah prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Jika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.¹⁹

Pasal 1338 KUHPerdato bahwa semua pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian sendiri dalam pasal ini. Pendapat penulis bahwa asas kebebasan berkontrak menjadi kebebasan dalam membuat perjanjian tidaklah secara mutlak karena terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdato lain yang membuat asas ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 KUHPerdato ini tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 1338 KUHPerdato ini yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah.....". Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah, arti dari kata secara sah ini merupakan inti dari sebuah syarat sah suatu perjanjian

¹⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 91.

¹⁸ *Ibid.*, h. 92.

¹⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, h. 56.

yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Diketahui bahwa semua perjanjian tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian.

- b. Pasal 1332 KUHPerduta yang berbunyi: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Menjadi barang yang diperdagangkan ini adalah obyek dalam suatu perjanjian. Benda yang dapat diperdagangkan yaitu setiap benda yang dapat diperdagangkan seperti, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga, alat-alat elektronik, dan barang lain yang dapat diperdagangkan.

Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam hal ini, yaitu:

- 1) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat di hitung.
 - 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).²⁰
- c. Pasal 1337 KUHPerduta yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum”. Suatu sebab ini berkaitan dengan sebab yang halal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

²⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2002, h. 57.

d. Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Pasal ini mengartikan bahwa para pihak tidak hanya terikat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi juga terikat dalam kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

3. Sistem Hukum dan Jenis Perjanjian

Dapat diartikan bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian sendiri, akan tetapi juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Sebagaimana kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.²¹

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian

²¹ Ahmad Fanani. *Op. Cit.*, h. 17.

tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.²²

Jenis perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).²³

Perjanjian sendiri memiliki beberapa jenis perjanjian, yaitu :

- a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.

²² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, h. 165.

²³ Handri Raharjo. *Op. Cit.*, h. 59.

- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada suatu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam ganti dan sebagainya.
- c. Perjanjian cuma-cuma adalah dimana menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
- d. Perjanjian atas beban yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- e. Perjanjian Konsensual, yaitu perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat
- f. Perjanjian Riil, yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
- g. Perjanjian Bernama, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari..
- h. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi

terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

- i. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, hal ini diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdota.
- j. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*), yaitu perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
- k. Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai dan *borgtocht*.²⁴

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, h. 336-337.

Berdasarkan hal tersebut, selain keempat syarat di atas, maka suatu perjanjian harus juga memenuhi beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

a. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

b. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu

yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²⁵

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

²⁵ *Ibid.*, h. 85-90.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya transaksi yang dilakukan dalam masyarakat modern.²⁶

C. Bongkar Muat

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan menyebutkan bahwa Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.²⁷

Bongkar muat barang yang meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*) dan

²⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 1.

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan.

kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan di bawa ke atas *truck* atau sebaliknya (*receiving/delivery*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda transportasi.

Dalam proses kegiatan bongkar muat pada umumnya memerlukan peralatan-peralatan pendukung, peralatan pendukung tersebut secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu peralatan mekanis dan non mekanis. Dari pengertian kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang angkutan, baik dari kapal pengangkut ke dermaga atau ke tongkang maupun sebaliknya dari dermaga atau tongkang ke atas dek kapal pengangkut.

E. Pelabuhan

Pelabuhan merupakan salah satu pelayanan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan distribusi barang dan penumpang.

Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan adalah:

Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda transportasi.²⁸

Peranan pelabuhan sebagai bagian dari sektor perhubungan laut dalam hal ini merupakan penunjang dan pendorong perkembangan pengangkutan laut dan ekonomi negara. Peranan pelabuhan yaitu :

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
4. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
5. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang;
6. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.²⁹

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. Pelindo, mempunyai tugas pokok menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan. PT. Pelindo menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan kerja pelabuhan. PT. Pelindo adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas untuk mengoperasikan dan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan di seluruh Indonesia. Pelabuhan sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan

²⁸ Lihat Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan.

²⁹ Suranto, *Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Terminal Peti Kemas Pasca UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Gema Ind, Medan, 2011, h. 52.

pemerintahan merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam menunjang penyelenggaraan angkutan laut.³⁰

PT. Pelindo terbagi 4 (empat) berdasarkan wilayah kerjanya. Untuk Sumatera Utara merupakan wilayah operasi dari PT. Pelindo I. Wilayah operasi PT. Pelindo I meliputi Sumatera bagian utara dan timur meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. PT. Pelindo I mempunyai beberapa cabang pelaksana sebagai pendukung terlaksananya peran pelabuhan, salah satu cabang pelaksana PT. Pelindo I yaitu Belawan International Container Terminal yang selanjutnya akan disebut BICT. BICT merupakan salah satu cabang pelaksana PT. Pelindo I yang menyediakan jasa bongkar muat peti kemas kepada pengguna jasa. BICT merupakan operator terminal peti kemas yang memberikan jasa bongkar muat peti kemas Internasional dengan kegiatan ekspor, impor dan antar negara. Unit BICT yang menjadi pelabuhan utama berlokasi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

³⁰ Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 190.